



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 11-K / PM.II-09 / AD / I / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dodi Suarjono.
Pangkat / NRP : Kopda / 31010579841182.
J a b a t a n : Ta Denmadam III/Slw.
K e s a t u a n : Denmadam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Subang, 10 November 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Parompong Rt.03 Rt.11 Ds.Karyawangi Kec. Parompong Kab.Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bandung Nomor: BP-15/A-15/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor: Kep/1349/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/128/K/AD/II-08/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.
3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor: 11-K/PM II-09/AD/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor: 11-K/PM II-09/AD/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: 11-K/PM II-09/AD/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/128/K/AD/II-08/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa surat jawaban dari Dandenmadam III/Slw Nomor R/105/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 dan Dandenmadam III/Slw Nomor R/71/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang menerangkan Kopda Dodi Suarjono NRP 31010579841182 tidak dapat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Satuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/128/K/AD/II-08/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat-surat:

1) 4 (empat) lembar Daftar Absensi bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 atas nama Terdakwa Kopda Dodi Suarjono NRP 31010579841182, Ta Denmadam III/Siliwangi.

2) 1 (satu) lembar Berita Aara Tidak Ditemukannya Terdakwa atas nama Kopda Dodi Suarjono NRP

Hal 2 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31010579841182, tanggal 30 Juli 2019 dari Pomdam
III/Siliwangi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor B/63/I/2020 tanggal 16 Januari 2020, yang kedua Surat Kaotmil II-08 Bandung B/185/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 dan yang ketiga Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/278/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
 2. Bahwa surat dari Dandenmadam III/Slw Nomor R/105/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 dan Dandenmadam III/Slw Nomor R/71/III/2020 tanggal 17 Maret 2020, menerangkan Kopda Dodi Suarjono NRP 31010579841182 tidak dapat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Satuan.
 3. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara in absentia sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara In Absensia.
 5. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Satuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan

Hal 3 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2019 sesuai laporan polisi di Pomdam III/Slw, atau setidaknya dalam tahun 2019 di Makodam III/Siliwangi, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kopda Dodi Suarjono NRP.31010579841182 adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Denmadam III/Siliwangi.
2. Bahwa hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-II untuk meminta ijin untuk menemani istri Terdakwa yang sedang dirawat di Rumah Sakit Dustira Cimahi kemudian Saksi-II memerintahkan Kopda Sohari untuk mengecek kebenarannya dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret Kopda Sohari menuju Rumah Sakit Dustira Cimahi dan benar istri Terdakwa sedang dirawat.
3. Bahwa hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-II untuk meminta ijin karena istri Terdakwa masih dirawat dan Saksi-II memberikan ijin 1 hari untuk menemani istrinya kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-II mengecek area sektor tanggungjawab tugas Terdakwa namun saat itu Terdakwa belum hadir, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi-II menghubungi Terdakwa tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa.
4. Bahwa hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Saksi-II kembali menghubungi Terdakwa melalui Telepon akan tetapi telepon Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi-II bersama Pelda Joni Kartiwa melakukan pencarian kerumah Terdakwa di daerah Parongpong Kab.Bandung Barat namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian pihak kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian anggota sesuai dengan surat Dandemadam III/Slw Nomor R/80/IV/2019 tanggal 24 April 2019
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 sesuai laporan Polisi di Pomdam III/Siliwangi atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam III/Siliwangi tidak sedang dipersiapkan untuk

Hal 4 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Serma Wlwit Djanu.A (Saksi-1), Lettu Inf Sauri (Saksi-2) dan Peltu Tyto Budyharto (Saksi-3) namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Wiwit Djanu.A.
Pangkat, NRP : Serma / 21040085330185.
J a b a t a n : Ba Pamops Denmadam III/Slw.
K e s a t u a n : Dendamdam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 2 Januari 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komp. Pondok Cita Mas Blok D No.22
Rt.04 Rw.16 Kel.Leuwigajah Kec.Cimahi
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2018, sejak Saksi berdinis di Denmadam III/Slw, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 06.00 WIB saat pengecekan di lapangan Mako 1 yang

Hal 5 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sektor tanggungjawabnya Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Satuan sudah membuat surat permohonan bantuan pencarian anggota sesuai dengan surat Dandemadam III/Slw Nomor R/80/IV/2019 tanggal 24 April 2019, serta pihak Satuan sudah melakukan pencarian ke alamat rumah tinggal Terdakwa di daerah Parongpong Kab. Bandung Barat, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 sesuai laporan Polisi di Pomdam III/Siliwangi atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Satuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sauri.
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 606832.
J a b a t a n : Danton Urdal.
K e s a t u a n : Denmadam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 12 Juli 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Rusun Denmadam III/Slw Jl.Papangungan No.7 Rt.06 Rw.11 Kel. Sakspura Kec.Kiara Condong Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2018, sejak Saksi berdinis di Denmadam III/Slw, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta ijin untuk menemani istri Terdakwa yang sedang dirawat di Rumah Sakit Dustira Cimahi kemudian Saksi memerintahkan Kopda Sohari untuk mengecek kebenarannya dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 Kopda Sohari menuju Rumah Sakit Dustira Cimahi dan benar bahwa istri Terdakwa sedang dirawat.

Hal 6 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk meminta ijin karena istri Terdakwa masih dirawat dan Saksi memberikan 1 hari untuk menemani istrinya kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 06.30 WIB Saksi mengecek area sertor tanggungjawab Terdakwa namun saat itu Terdakwa belum hadir, kemudian sekira Pukul 07.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa.
4. Bahwa hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Saksi kembali menghubungi melalui Telepon akan tetapi Telepon Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi bersama Pelda Joni Kertiwa melakukan pencarian kerumah Terdakwa di daerah Parongpong Kab. Bandung Barat namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan kemudian pihak Satuan membuat surat permohonan bantuan pencarian anggota sesuai dengan surat Dandemadam III/Slw Nomor R/80/IV/2019 tanggal 24 April 2019.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Satuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-3:

Nama lengkap : Tyto Budyharto.
Pangkat / NRP : Pelda / 3910391201069.
Jabatan : Bamin Urdal.
Kesatuan : Denmadam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1969.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Muararajeun Lama VII No. 1 Rt. 05 Rw. 04 Kel. Cihaurgelies Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2018, sejak Saksi berdinast di Denmadam III/Slw, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 06.00 WIB saat pengecekan di lapangan Mako 1 yang merupakan sektor tanggungjawabnya Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hal 7 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Satuan sudah membuat surat permohonan bantuan pencarian anggota sesuai dengan surat Dandemadam III/Slw Nomor R/80/IV/2019 tanggal 24 April 2019, serta pihak Satuan sudah melakukan pencarian ke alamat rumah tinggal Terdakwa di daerah Parongpong Kab. Bandung Barat, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 sesuai laporan Polisi di Pomdam III/Siliwangi atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Satuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Satuan Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 atas nama Terdakwa Kopda Dodi Suarjono NRP 31010579841182, Ta Denmadam III/Siliwangi.
2. 1 (satu) lembar Berita Aara Tidak Ditemukannya Terdakwa atas nama Kopda Dodi Suarjono NRP 31010579841182, tanggal 30 Juli 2019 dari Pomdam III/Siliwangi.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 8 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Dodi Suarjono NRP.31010579841182 adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Denmadam III/Slw menjabat sebagai Ta Denmadam III/Siliwangi.
2. Bahwa benar hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-II untuk meminta ijin untuk menemani istri Terdakwa yang sedang dirawat di Rumah Sakit Dustira Cimahi kemudian Lettu Inf Sauri (Saksi-2) memerintahkan Kopda Sohari untuk mengecek kebenarannya dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret Kopda Sohari menuju Rumah Sakit Dustira Cimahi dan benar istri Terdakwa sedang dirawat.
3. Bahwa benar hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 untuk meminta ijin karena istri Terdakwa masih dirawat dan Saksi-2 memberikan ijin 1 hari untuk menemani istrinya kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-II mengecek area sektor tanggungjawab tugas Terdakwa namun saat itu Terdakwa belum hadir, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa.
4. Bahwa benar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa melalui Telepon akan tetapi telepon Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi-2 bersama Pelda Joni Kartiwa melakukan pencarian kerumah Terdakwa di daerah Parongpong Kab.Bandung Barat namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian pihak kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian anggota sesuai dengan surat Dandemadam III/Slw Nomor R/80/IV/2019 tanggal 24 April 2019
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 sesuai laporan Polisi di Pomdam III/Siliwangi atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Satuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Satuan Denmadam III/Siliwangi tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan

Hal 9 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

Hal 10 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan sekarang tanggal 24 Maret 2020, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada tanggal 24 Maret 2020 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 24 Maret 2020, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Hal 11 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Satuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Dodi Suarjono NRP.31010579841182 adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dan

Hal 12 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Denmadam III/Slw menjabat sebagai Ta
Denmadam III/Siliwangi.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor: Kep/1349/X/2919 tanggal 28 Oktober 2019, menunjukkan Terdakwa masih terdaftar sebagai Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif di Denmadam III/Slw dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Satuan dan

Hal 13 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “Melakukan ketidak hadiran” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Satuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke Satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Satuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-II untuk meminta ijin untuk menemani istri Terdakwa yang sedang dirawat di Rumah Sakit Dustira Cimahi kemudian Lettu Inf Sauri (Saksi-2) memerintahkan Kopda Sohari untuk mengecek kebenarannya dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret Kopda Sohari menuju Rumah Sakit Dustira Cimahi dan benar istri Terdakwa sedang dirawat.
2. Bahwa benar hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 untuk meminta ijin karena istri Terdakwa masih dirawat dan Saksi-2 memberikan ijin 1 hari untuk menemani istrinya kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-II mengecek area sektor tanggungjawab tugas Terdakwa namun saat itu Terdakwa belum hadir, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa.
3. Bahwa benar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa melalui Telepon akan tetapi telepon Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi-2 bersama Pelda Joni Kartiwa melakukan pencarian kerumah Terdakwa di daerah Parongpong Kab.Bandung Barat namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian pihak kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian anggota sesuai dengan surat Dandemadam III/Slw Nomor R/80/IV/2019 tanggal 24 April 2019
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak

Hal 14 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghubungi para Saksi maupun Satuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 25 Juni 2019 sesuai laporan Polisi di Pomdam III/Siliwangi atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Satuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan.
6. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada tanggal 24 Maret 2020 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Makodam III/Slw, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Satuan, hal ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di Satuan para Saksi dan Terdakwa. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Hal 15 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada tanggal 24 Maret 2020 Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Jawa Barat dan sekitarnya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Satuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2019 s. 2020 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Denmadam III/Slw sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada tanggal 24 Maret 2020, selama 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar rentang waktu selama selama 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditor Militer dalam Dakwaan Tinggal telah terpenuhi, Majelis Hakim

Hal 16 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI dan Terdakwa sudah tidak berniat lagi menjadi anggota TNI-AD dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Satuan.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan Satuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan Satuan dalam menjalankan tugas pokok Satuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan Satuan serta sifat Terdakwa yang belum dewasa sehingga meninggalkan Satuan dengan cara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan

Hal 17 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelum perkara tersebut.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Satuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kedisiplinan dan tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa sertamenilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan tujuan pembedaan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 atas nama Terdakwa Kopda Dodi Suarjono NRP 31010579841182, Ta Denmadam III/Siliwangi.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa atas nama Kopda Dodi Suarjono NRP 31010579841182, tanggal 30 Juli 2019 dari Pomdam III/Siliwangi.

Hal 18 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena menjadi satu berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 143 Jo. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Dodi Suarjono, Kopda NRP 31010579841182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 atas nama Terdakwa Kopda Dodi Suarjono NRP 31010579841182, Ta Denmadam III/Siliwangi.

- b. 1 (satu) lembar Berita Aara Tidak Ditemukannya Terdakwa atas nama Kopda Dodi Suarjono NRP 31010579841182, tanggal 30 Juli 2019 dari Pomdam III/Siliwangi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Hadiriyanto, S.H., S.IP., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Mayor Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk NRP 21960348500276, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

mor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hadiriyanto, S.H., S.IP.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 20 dari 19 hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PETIKAN PUTUSAN Nomor 11-K / PM.II-09 / AD / I / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dodi Suarjono.
Pangkat / NRP : Kopda / 31010579841182.
J a b a t a n : Ta Denmadam III/Slw.
K e s a t u a n : Denmadam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Subang, 10 November 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Parompong Rt.03 Rt.11 Ds.Karyawangi Kec. Parompong Kab.Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar : dst
Memperhatikan : dst
Menimbang : dst
Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Dodi Suarjono, Kopda NRP 31010579841182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 atas nama Terdakwa Kopda Dodi Suarjono NRP 31010579841182, Ta Denmadam III/Siliwangi.

Hal 1 dari 2 hal Petikan Putusan No 11-K/PM.II-09/AD/I/2020
Hal 21 dari 19 Hal, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa atas nama Kopda Dodi Suarjono NRP 31010579841182, tanggal 30 Juli 2019 dari Pomdam III/Siliwangi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Hadiriyanto, S.H., S.IP., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Mayor Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk NRP 21960348500276, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Menerima
2. Oditur Militer menyatakan : Tidak hadir dipersidangan.
3. Putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap menunggu Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana dilakukan sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan perkara diputus tanggal 24 Maret 2020 di Makodam III/Siliwangi.

Hal 2 dari 2 hal Petikan Putusan No No 11-K/PM.II-09/AD/II/2020